



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Boby Bin Dudi Alias Boby;**
2. Tempat lahir : Ogoamas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY Bin DUDI Alias BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBY Bin DUDI Alias BOBY dengan pidana penjara Selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha M3 Warna Hitam, nomor polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan nomor Mesin E3R2E-0894884 dikembalikan pada Korban Iswan Alias Iwang
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BOBY BIN DUDI Alias BOBY Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi dengan tujuan mencari Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi namun Terdakwa tidak menemukan kemudian Terdakwa bertanya kepada tetangga Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi dan dari situlah Terdakwa memperoleh informasi bahwa Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi sedang berada di lapangan sepak bola Desa Pesik kemudian Terdakwa langsung pergi mencari Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi di lapangan sepak bola Desa Pesik, Setelah bertemu Terdakwa mengajaknya ke Desa Ogoamas Kec.Sojol Utara Kab. Donggala dengan mengatakan “antar saya dulu ke Ogoamas” Kemudian Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi menerima ajakan tersebut dan mengatakan “saya cari dulu motor”, Setelah itu Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi pergi bertemu dengan Saksi Iswan untuk meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warnah hitam DN 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan nomor Mesin E3R2E-0894884, setelah meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi berboncengan ke Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara kab. Donggala, setelah sampai di Dusun I Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara kab. Donggala. Sekitar pukul 13.30 Wita, ditengah-tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi “singgah dulu sebentar, saya pinjam motor mau ambil uang dulu saya di ATM untuk beli rokok apa tidak rokok ini” kemudian Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi mengatakan “dimana” Terdakwa menjawab “disitu saja di ATM, kau tunggu di sini saja dulu, apa tidak lama saya” kemudian Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi percaya dan langsung meminggirkan sepeda motor dan kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Soni Kec. Dampal Selatan kab. Toli-toli lalu kemudian Terdakwa menelpon saksi Muslimin Alias Miming dengan tujuan akan menggadaikan sepeda motor tersebut dan saksi MIMING mengatakan “sepeda motor dari mana?” dan Terdakwa menjawab “sepeda motornya mamaku” kemudian saksi MIMING menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai uang dan selanjutnya saksi MIMING mengatakan “saya Tanya dulu temanku” tidak berapa lama kemudian saksi MIMING mengatakan bahwa ada temannya yang mau liat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi MIMING menuju ke rumah saksi INDRA dan memperlihatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warnah hitam DN 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan nomor Mesin E3R2E-0894884 dengan harga Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi INDRA Alias Papa Adi menolak dengan alasan tidak mempunyai uang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



kemudian Terdakwa menggadaikan kepada saksi INDRA Alias Papa Adi sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.900.000.- (satu Juta Sembilan ratus Ribu rupiah) kemudian Saksi INDRA Alias Papa Adi menerimanya dan saksi INDRA memberikan uang kepada Terdakwa setelah selesai kemudian saksi INDRA Alias Papa Adi langsung mengantar Terdakwa dan Saksi Muslimin Alias Miming kejembatan Desa Tampiala Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-Toli dan saksi Indra Alias Papa Adi langsung pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu rupiah) kepada saksi Muslimin Alias MIMING sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) Atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BOBY BIN DUDI Alias BOBY Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi dengan tujuan mencari Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi namun Terdakwa tidak menemukan kemudian Terdakwa bertanya kepada tetangga Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi dan dari situlah Terdakwa memperoleh informasi bahwa Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi sedang berada di lapangan sepak bola Desa Pesik kemudian Terdakwa langsung pergi mencari Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi di lapangan sepak bola Desa Pesik, Setelah bertemu Terdakwa mengajaknya ke Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala dengan mengatakan "antar saya dulu ke Ogoamas" Kemudian Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi menerima ajakan tersebut dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



mengatakan “saya cari dulu motor”, Setelah itu Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi pergi bertemu dengan Saksi Iswan untuk meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warnah hitam DN 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan nomor Mesin E3R2E-0894884, setelah meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi berboncengan ke Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara kab. Donggala, setelah sampai di Dusun I Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara kab. Donggala. Sekitar pukul 13.30 Wita, ditengah-tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi “singgah dulu sebentar, saya pimjam motor mau ambil uang dulu saya diATM untuk beli rokok apa tidak rokok ini” kemudian Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi mengatakan “dimana” Terdakwa menjawab “disitu saja di ATM, kau tunggu di sini saja dulu, apa tidak lama saya” kemudian Saksi Dedi Sudrajat Alias Dedi percaya dan langsung meminggirkan sepeda motordan kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Soni Kec. Dampal Selatan kab. Toli-toli lalu kemudian Terdakwa menelpon saksi Muslimin Alias Miming dengan tujuan akan menggadaikan sepeda motor tersebut dan saksi MIMING mengatakan “sepeda motor dari mana?” dan Terdakwa menjawab “sepeda motornya mamaku” kemudian saksi MIMING menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai uang dan selanjutnya saksi MIMING mengatakan “saya Tanya dulu temanku” tidak berapa lama kemudian saksi MIMING mengatakan bahwa ada temannya yang mau liat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi MIMING menuju ke rumah saksi INDRA dan memperlihatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warnah hitam DN 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan nomor Mesin E3R2E-0894884 dengan harga Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi INDRA Alias Papa Adi menolak dengan alasan tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa menggadaikan kepada saksi INDRA Alias Papa Adi sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.900.000.- (satu Juta Sembilan ratus Ribu rupiah) kemudian Saksi INDRA Alias Papa Adi menerimannya dan saksi INDRA memberikan uang kepada Terdakwa setelah transaksi gadai tersebut selesai kemudian saksi INDRA Alias Papa Adi langsung mengantar Terdakwa dan Saksi Muslimin Alias Miming ke jembatan Desa Tampiala Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-Toli dan saksi Indra Alias Papa Adi langsung pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu rupiah) kepada saksi Muslimin Alias MIMING sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) Atau sekitar jumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iswan Alias Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dari Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi kemudian tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 serta Nomor Mesin E3R2E0894884;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi datang ke rumah Saksi meminjam sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi ke rumah Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi bermaksud menanyakan sepeda motor Saksi yang dipinjamnya namun Saksi tidak bertemu. Sekitar pukul 09.00 WITA Saksi menyusul Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dan bertemu Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Sudrajad Alias Dedi bercerita bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dengan alasan hendak mengambil uang di ATM dan membeli rokok namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi hanya sendiri datang ke rumah Saksi meminjam sepeda motor;
- Bahwa pada saat hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi, Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berkata "Pinjam dulu motormu sebentar ke Ogoamas antar temanku", kemudian Saksi menjawab "iya, pakailah", kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di Desa Soni, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa ataupun untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi BPKB atas nama kakak Saksi yaitu Ariani namun STNK dari sepeda motor tersebut hilang karena tsunami;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat sepeda motor milik Saksi dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu)Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan Nomor Mesin E3R2E-0894884) yang ditunjukan dalam persidangan tersebut yakni sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Iswan Alias Iwan alias Iwan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan kepada Saksi kemudian tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam, Nomor Polisi 3341 IE dan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659, serta Nomor Mesin E3R2E0894884;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi tetapi Saksi tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mencari Saksi di lapangan sepak bola Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dan setelah bertemu, Terdakwa minta tolong diantar ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan berkata "antar saya dulu ke Ogoamas", dan Saksi berkata "sabar, saya cari dulu motor", karena Saksi tidak mempunyai sepeda motor. Selanjutnya Saksi pergi meminjam sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan di rumahnya kemudian Saksi membonceng Terdakwa menuju ke Desa Ogoamas. Di tengah perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berkata kepada Saksi "singgah dulu sebentar, saya pinjam motor mau ambil uang dulu Saksi di ATM untuk beli rokok apa tidak ada rokok ini", kemudian Saksi bertanya "dimana", dan Terdakwa menjawab "di situ saja di ATM, kau tunggu di sini saja dulu apa tidak lama saya", kemudian Saksi singgah di rumah Sdr. Cunnu yang merupakan teman Saksi dan Terdakwa. Setelah lama menunggu Terdakwa, Saksi pergi ke rumah keluarga Saksi dan malam hari Saksi mengabarkan kepada orang tua Saksi untuk disampaikan kepada Saksi Iswan Alias Iwan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa dan belum kembali. Keesokan harinya Saksi pergi mencari Terdakwa di rumah teman-teman Terdakwa tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Desa Soni, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan tersebut;
- Bahwa Saksi Iswan Alias Iwan mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat sepeda motor miliknya digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi untuk mengantarnya ke Desa Ogoamas namun alamat tujuan tepatnya Saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan Nomor Mesin E3R2E-0894884), yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut yakni sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan yang dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Muslimin Alias Miming**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekolah;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli kemudian Terdakwa manawari Saksi sepeda motor namun Saksi tidak memiliki uang kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menemaninya menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. Indra pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Soni, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa nomor polisi yang digadaikan kepada Sdr. Indra;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa pergi sebentar dan tidak lama kemudian datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa kepada Sdr. Indra yang berada di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Indra seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Indra menolak dengan alasan tidak punya uang, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Indra, kemudian Sdr. Indra menerima dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan setelah transaksi tersebut, Sdr. Indra mengantar Terdakwa dan Saksi ke jembatan Desa Tampiala kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Pada saat digadaikan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan tidak memiliki nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik mamanya yang akan dijual atau digadaikan karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi karena sudah mengantarnya menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (Satu)Unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan Nomor Mesin E3R2E-0894884) tersebut yakni sepeda motor yang digadai Terdakwa kepada Sdr. Indra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah telah membawa dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Ogoamas, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi 3341 IE milik Saksi Iswan Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi dengan alasan akan pergi mengambil uang di ATM dan membeli rokok kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembalikan dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Indra yang beralamat di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iswan Alias Iwan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Iswan Alias Iwan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi tetapi Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mencari Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi di lapangan sepak bola Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dan setelah bertemu, Terdakwa minta tolong diantar ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan berkata "antar saya dulu ke Ogoamas", kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berkata "saya cari dulu motor", Setelah itu Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi pergi meminjam sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan. selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berboncengan ke Desa Ogoamas. Di tengah perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi "singgah dulu sebentar, saya pinjam motor mau ambil uang dulu saya di ATM untuk beli rokok apa tidak ada rokok ini", kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi langsung meminggirkan sepeda motor dan kemudian turun dari sepeda motor dan menunggu di rumah Sdr. Cunnu kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Muslimin Alias Miming dengan tujuan akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya namun Saksi Muslimin Alias Miming tidak memiliki uang. Selanjutnya Saksi Muslimin mengatakan akan memberitahu temannya dulu dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muslimin Alias Miming mengatakan bahwa ada temannya yang mau melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muslimin Alias Miming menuju ke rumah Sdr. Indra untuk memperlihatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Indra menolak dengan alasan tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa hanya menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra dengan waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saudara Saksi Muslimin Alias Miming dan Sdr. Indra tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik mama Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muslimin Alias Miming;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke Desa Ogoamas untuk pergi ke rumah bapak Terdakwa meminjam uang namun ketika sampai di Desa Ogoamas, Terdakwa diberitahu tetangga bahwa bapak Terdakwa sudah kembali ke Kalimantan sehingga di tengah perjalanan timbul niat Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan Nomor Mesin E3R2E-0894884;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi tetapi Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mencari Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi di lapangan sepak bola Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dan setelah bertemu, Terdakwa minta tolong diantar ke

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan berkata "antar saya dulu ke Ogoamas", kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berkata "saya cari dulu motor", Setelah itu Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi pergi meminjam sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan. selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berboncengan ke Desa Ogoamas. Di tengah perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi "singgah dulu sebentar, saya pinjam motor mau ambil uang dulu saya di ATM untuk beli rokok apa tidak ada rokok ini", kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi langsung meminggirkan sepeda motor dan kemudian turun dari sepeda motor dan menunggu di rumah Sdr. Cunnu kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Muslimin Alias Miming dengan tujuan akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya namun Saksi Muslimin Alias Miming tidak memiliki uang. Selanjutnya Saksi Muslimin mengatakan akan memberitahu temannya dulu dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muslimin Alias Miming mengatakan bahwa ada temannya yang mau melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muslimin Alias Miming menuju ke rumah Sdr. Indra untuk memperlihatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Indra menolak dengan alasan tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa hanya menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra dengan waktu 2 (dua) minggu;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi 3341 IE milik Saksi Iswan Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Iswan Alias Iwan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Saksi Iswan Alias Iwan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang, dan uang hasil perbuatan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muslimin Alias Miming;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Boby Bin Dudi Alias Boby** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi tetapi Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mencari Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi di lapangan sepak bola Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dan setelah bertemu, Terdakwa minta tolong diantar ke Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan berkata “antar saya dulu ke Ogoamas”, kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berkata "saya cari dulu motor", Setelah itu Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi pergi meminjam sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan. selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi berboncengan ke Desa Ogoamas. Di tengah perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berkata kepada Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Dedi Sudrajad Alias Dedi “singgah dulu sebentar, saya pinjam motor mau ambil uang dulu saya di ATM untuk beli rokok apa tidak ada rokok ini”, kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi langsung meminggirkan sepeda motor dan kemudian turun dari sepeda motor dan menunggu di rumah Sdr. Cunnu kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Muslimin Alias Miming dengan tujuan akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya namun Saksi Muslimin Alias Miming tidak memiliki uang. Selanjutnya Saksi Muslimin mengatakan akan memberitahu temannya dulu dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muslimin Alias Miming mengatakan bahwa ada temannya yang mau melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muslimin Alias Miming menuju ke rumah Sdr. Indra untuk memperlihatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Indra menolak dengan alasan tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa hanya menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra dengan waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi 3341 IE milik Saksi Iswan Alias Iwan. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Iswan Alias Iwan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Saksi Iswan Alias Iwan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang, dan uang hasil perbuatan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online. Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muslimin Alias Miming;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang mana Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Iswan Alias Iwan dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada seseorang yang lain sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa yang mana Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi 3341 IE milik Saksi Iswan Alias Iwan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin Saksi Iswan Alias Iwan dengan cara awalnya Terdakwa meminjam motor tersebut dari Saksi Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi yang awalnya juga pinjam sepeda motor tersebut dari Saksi Iswan Alias Iwan dengan alasan mengantarkan Terdakwa ke Desa Ogoamas namun dalam perjalananya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan mengambil uang dulu di ATM untuk beli rokok, kemudian Saksi Dedi Sudrajad Alias Dedi meminjamkan sepeda motor tersebut karena telah menganggap sudah berteman lama dengan Terdakwa dan mempercayakan sepeda motornya kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor milik Saksi Iswan Alias Iwan yang Terdakwa gadaikan tersebut sebelumnya dapat berada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan Nomor Mesin E3R2E-0894884, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Iswan Alias Iwan, maka dikembalikan kepada Saksi Iswan Alias Iwan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Bin Dudi Alias Boby** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam, Nomor Polisi 3341 IE dengan Nomor Rangka MH3SE8820GJ052659 dan Nomor Mesin E3R2E-0894884;dikembalikan kepada Saksi Iswan Alias Iwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			